

PENYULUHAN HUKUM SOSIALISASI KEABSAHAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT

^{1*}Bambang Daru Nugroho, ²Hazar Kusmayanti, ³Ranti Fauza Mayana, ⁴Enni Soerjati

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jatinangor, Indonesia

bambang.d.nugroho@unpad.ac.id

Abstrak

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki), akan tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya. Perkawinan dalam masyarakat Indonesia yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga. Penyuluhan ini diperlukan karena hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, harapannya masyarakat nantinya akan mengetahui dan sadar hukum terkait perkawinan adat. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan ceramah dan presentasi yaitu memberikan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/bahan hukum tentang perkawinan adat. Para peserta adalah guru-guru SMP, SMA, dan SMK. Berbagai pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam tanya jawab dalam hal perkawinan adat. Pemecahan masalah yang diberikan penyuluh dengan memberikan penjelasan secara detail mengenai perkawinan adat yang berdasarkan hukum positif yang berlaku dengan harapan agar masyarakat desa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Hukum, Perkawinan, Adat

Abstract

Marriage is one of the most important events in the life of indigenous peoples. Marriage is not only an event that affects those concerned (women and men), but also their parents, siblings and families. Marriage in Indonesian society that is married is actually family with family. This counseling is needed because customary law is a law that lives in society, it is hoped that the community will later know and be aware of the law related to customary marriage. The method of activities carried out in the implementation of counseling activities with lectures and presentations is to provide explanations based on theories and results from studies of legal materials/materials on customary marriages. The participants were teachers of SMP, SMA, and SMK. Various questions are set forth in the question and answer in the case of traditional marriages. Problem solving provided by the extension worker by providing a detailed explanation of customary marriage based on positive law that applies in the hope that the village community can apply it in everyday life.

Keyword: Law, Marriage, Custom

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perjanjian yang kokoh dan kuat lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia sesuai dengan tujuan dan ketentuan dari pencipta dalam rangka beribadah kepada-Nya. Perkawinan dilakukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Karena tujuan utama dari perkawinan adalah untuk melanjutkan perkembangan masyarakat dengan cara memperoleh anak sebagai penerus keturunan dari keluarga, maka perkawinan

itu sendiri sangat dipengaruhi oleh cara menarik garis keturunan yang terdapat dalam masyarakat adat. Perkawinan adalah merupakan suatu penerimaan status baru bagi seseorang dengan segala hak dan kewajibannya oleh orang lain. Dalam hal pengakuan status terhadap perkawinan tersebut, sangatlah terkait dengan hukum kekerabatan adatnya, yang mengatur tentang hubungan hukum antara anggota keluarga dalam kesatuan kerabat menurut susunan kemasyarakatan di Indonesia.

Sebagai bangsa yang pluralistis, Indonesia memiliki beraneka ragam budaya lokal yang menjadi karakteristik suatu bangsa yang hidup di persada Nusantara. Budaya dan aturan perkawinan suku bangsa

Indonesia bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya, akan tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama, seperti Hindu, Budha, Kristen, Islam dan bahkan dipengaruhi oleh perkawinan Barat. Oleh sebab itu banyaknya budaya dan aturan yang mempengaruhi perkawinan sehingga banyak pula aturan-aturan perkawinan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian ada satu hal yang menjadi jati diri dari perkawinan adat, yaitu sifatnya yang masih mengusung nilai-nilai magis dan bersifat sakral. Artinya, bahwa dalam ritual perkawinan adat tersebut diyakini terdapat jalinan benang merah antara mereka yang masih hidup dengan nenek moyang mereka yang masih hidup dengan nenek moyang di zaman keabadian. Sehingga ritual yang terjadi tidak hanya diperuntukkan bagi yang masih hidup tetapi juga bagi leluhur mereka. Hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

Menurut hukum adat, perkawinan itu bukanlah semata-mata urusan dari mereka-mereka yang akan kawin saja, tetapi ia juga merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi. Sedangkan mengenai bentuk perkawinan sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh cara menarik garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat adat tersebut. Apabila melakukan suatu perkawinan, hal tersebut akan berakibat terhadap perubahan-perubahan dalam hal hubungan antara suami dengan isteri, orang tua dengan anak, tempat tinggal, maupun harta. Perubahan-perubahan tersebut memiliki pengaturan yang berbeda-beda. Perbedaan pengaturan dalam hukum adat ini disebabkan oleh adanya perbedaan sistem kekeluargaan patilineal, Matrilinial, atau parental/bilateral.

Perkembangan peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan modernitas tidak begitu saja menghapus adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Proses-proses demikian mempengaruhi adat kebiasaan, sehingga

adat kebiasaan harus dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan zaman agar adat kebiasaan itu tetap eksis di tengah kemajuan zaman.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki), akan tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya. Perkawinan dalam masyarakat Indonesia yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga. Perkawinan yang ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat (perikatan ketetanggaan). Dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan agar dari perkawinan itu didapat keturunan sebagai penerus silsilah. Hal ini berhubungan dengan segi kebudayaan suatu masyarakat, di mana suatu perkawinan merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan kehidupan seksualnya.

Upacara adat perkawinan pada dasarnya merupakan satu bentuk upacara yang ada di dalam rangkaian kehidupan manusia dan akan tetap ada pada setiap masyarakat, walaupun di dalam batasan ruang dan waktu akan terjadi transformasi. Namun ia akan terus menjadi unsur budaya yang senantiasa dihayati. Sebagai unsur yang dihayati, maka upacara adat perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luas dan kuat-terutama di kalangan masyarakat pendukungnya. Hal ini dapat dilihat pada setiap pelaksanaan upacara-upacara perkawinan adat di setiap daerah-daerah di Indonesia. Upacara perkawinan adat yang mempunyai nilai-nilai tertentu dalam kehidupan sosial merupakan cara untuk mengumumkan status seseorang untuk diakui sebagai keluarga. Upacara perkawinan adat juga merupakan salah satu cara untuk melegalkan suatu status sosial dan menciptakan hak dan kewajiban yang diakui secara hukum.

METODE

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi hak mewaris menurut hukum adat Jawa Barat. Presentasi penyuluhan hukum terpadu ini oleh pemateri yang dilaksanakan pada kegiatan Penyuluhan Bersama Departemen Perdata di Kota Bandung secara berkala setiap tahunnya. Penyuluhan ini dihadiri oleh 34 (tiga puluh empat) yang terdiri dari guru-guru sekolah SMP, SMA, SMK Nasional dengan metode pendekatan persuasif dengan memberikan penyuluhan pemahaman akan penyuluhan perkawinan adat yang ada di Indonesia. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu penyuluhan dengan ceramah dan presentasi yaitu memberikan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/ bahan hukum perkawinan adat yang dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi yaitu komunikasi dua arah dalam bentuk diskusi/ tanya jawab mengenai perkawinan adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat penyuluhan hukum sosialisasi keabsahan perkawinan menurut hukum adat melalui media *Zoom Cloud Meeting*. Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada Hari Selasa, 16 Agustus 2022, Pukul 10.00 WIB s.d. 11.30.



Gambar 1.1 penyuluhan huku sosialisasi keabsahan perkawinan menurut hukum adat melalui media *Zoom Cloud Meeting*

Dalam memberikan penyuluhan dengan cara metode pendekatan persuasif dengan ceramah bervariasi. Ceramah dan presentasi yaitu memberikan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/bahan hukum tentang perkawinan adat yang ada di Indonesia.

Diskusi/Tanya Jawab yaitu komunikasi dua arah dalam bentuk diskusi/tanya jawab mengenai upaya penyelesaian sengketa pembagian warisan berdasarkan waris adat Jawa Barat. Peserta dalam kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada kegiatan Penyuluhan Bersama Departemen Perdata di SMP, SMA, SMK Nasional. Materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan, meliputi: pengertian perkawinan adat, tujuan perkawinan adat, syarat sah perkawinan adat, dan contoh perkawinan adat di Indonesia.

1. Definisi Hukum Perkawinan menurut Hukum Adat

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Perkawinan adat merupakan suatu perkawinan yang berdasar pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Aturan-aturan tersebut merupakan suatu perwujudan yang terdiri dari nilai dan norma-norma. Nilai dan norma-norma itulah yang tertuang ke dalam bentuk tata kelakuan yang kekal dan dilaksanakan secara turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan budaya, sehingga dapat memberikan kekuatan dalam berintegrasi dengan pola perilaku masyarakat.

Dalam hukum perkawinan adat, sebuah perkawinan tidak hanya menjadi urusan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, melainkan juga menjadi urusan masyarakat sekitarnya dan sukunya, Tujuan dari perkawinan adalah untuk melahirkan generasi baru dengan latar belakang budaya yang sama, sehingga suku dan budaya tersebut masih terasa eksistensinya seiring dengan perkembangan zaman.

2. Tujuan Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat

Salah satu tujuan perkawinan adat untuk mendapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu atau garis orang tua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, adalah merupakan barometer dari asal-usul keturunan seseorang yang baik dan teratur. Didalam kehidupan manusia dapat terlihat kenyataan-kenyataan bahwa dua orang yang berlainan kelamin yaitu antara seorang pria dan seorang wanita menjalani kehidupan bersama dalam suatu kesatuan rumah tangga. Kedua orang yang berlainan kelamin ini, disebut suami isteri, kalau kehidupan mereka didasari oleh kaidah-kaidah hukum yang ditentukan.¹⁰

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.¹¹ Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Sedangkan, perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk pertimbangan tertentu tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Sehingga tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat adalah bersifat kekerabatan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan warisan.

3. Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orang tua/kerabatnya.¹² Dalam rasan sanak persetujuan untuk kawin diputuskan oleh mereka sendiri, lalu disampaikan kepada orang tua untuk melakukan peminangan (pelamaran dalam rasan orang tua).

Dari rukun dan syarat perkawinan menurut hukum adat, bagi masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mengetahui lebih dahulu siapa pasangan yang akan dinikahnya. Hal ini dimaksudkan agar nantinya setelah menjalani kehidupan rumah tangga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan mengetahui siapa pasangan kita, maka akan terjaga dan terpelihara status perkawinannya. Adapun perempuan yang boleh dinikahi menurut hukum adat:

- a. Dalam sistem patrilineal, yang ada dikalangan orang batak, perempuan yang boleh dinikahi adalah perempuan yang bukan semarga, perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki dari tulang, perempuan yang tidak menikah dengan laki-laki tulang dari ibu si wanita, perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki dari saudara perempuan wanita tersebut, dan perempuan yang tidak mempunyai penyakit turun temurun.
- b. Prinsip matrilineal pada orang minangkabau membolehkan perempuan untuk dinikahi, asalkan perempuan tersebut tidak sesuku.
- c. Pada orang jawa yang bilateral, perempuan yang boleh dinikahi diantaranya perempuan yang bukan saudara sepupu ayahnya, perempuan yang bukan saudara ayah atau ibunya, dan perempuan yang bukan kakak dari isteri kakak kandungnya (yang lebih tua).

4. Contoh Perkawinan Adat di Indonesia

- a. Kawin Jujur (Batak Toba Sumatera

Utara)

Bentuk perkawinan jujur dapat ditemukan dalam masyarakat Unilateral dan Patrilinear. Kawin jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan membayar “jujur” dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Maksud membayar “jujur” dalam hal ini dapat berupa uang ataupun barang. Akibat hukum dari perkawinan jujur adalah istri dan anak-anak akan tinggal dan akan menjadi anggota kerabat suami (masuk ke dalam klan ayahnya).

- b. Kawin Semendo (Minangkabau, Sumatera Barat)

Perkawinan Semendo umumnya dapat ditemui dalam masyarakat Unilateral Matrilinear. Kawin Semendo merupakan perkawinan dimana suami hanya menjadi tamu dalam keluarga istri. Bentuk perkawinan Semendo adalah perkawinan yang secara konsekuen melanjutkan keturunan perempuan (ibu). Akibat hukum pada kawin semendo adalah Meski sudah menikah pasangan tersebut akan tinggal ditempat keluarga sang

istri. Suami tidak berhak memiliki apapun atas harta kekayaan atau urusan apapun dalam keluarga istrinya.

- c. Kawin Bebas (Suku Sunda, Jawa Barat)

Kawin bebas pada umumnya ditemukan pada masyarakat bilateral yang tidak menganut jenis perkawinan endogami maupun eksogami. Kawin bebas merupakan perkawinan dimana tempat tinggal ditentukan oleh suami istri secara bebas. Suami akan menjadi anggota keluarga istri dan begitupun sebaliknya. Pada bentuk perkawinan ini tidak ada keharusan menyerahkan “jujur” kepada pihak perempuan, namun biasanya terdapat pemberian yang sifatnya tidak harus dan bukan “jujur”. Akibat hukum pada kawin bebas ini adalah anak hasil perkawinannya baik laki-laki maupun perempuan merupakan keturunan dari ayah ibunya. Suami maupun istri memiliki kedudukan yang sederajat dan hidup bersama sehingga nantinya akan terdapat “harta bersama” dalam perkawinannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk penyuluhan ini berjalan singkat selama 1 hari. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar tidak mengalami hambatan dan keterbatasan di lapangan. Para peserta yang hadir adalah para guru dari SMP, SMA dan SMK Nasional, ketika mendengar penyuluhan para peserta sanga bersemangat dengan metode ceramah dan presentasi yaitu memberikan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/ bahan hukum tentang hukum perkawinan adat. Terbukti dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam tanya jawab dalam hal keabsahannya serta ciri ciri dari perkawinan adat, kemudian pemecahan masalah yang diberikan penyuluh dengan memberikan penjelasan secara detail tentang hukum adat yang ditinjau dari

hukum positif yang berlaku dengan harapan agar para peserta desa mendapat edukasi dan dapat mensosialisasikan kembali materi yang sudah dijelaskan.

Saran

Tim penyuluh berharap kegiatan pengabdian hukum ini diberikan kepada seluruh golongan masyarakat yang berkaitan dengan hukum perkawinan adat sehingga seluruh masyarakat dapat mengetahui dan menjadi sadar hukum. Mengingat hukum adat adalah satu satu corak dari Hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaren Saragih. *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksananya*. Bandung: Tarsito. 1980.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan*,

- Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Soerjono Soekanto. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Sitra Aditya Bakti. 1992.
- Trianto dan Titik Triwulan Tutik. *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2008.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina. Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974. *Journal Of Law, Society, and Islamic Civilization*. Vol 2. No. 2. 2014.
- Hazar Kusmayanti & Lisa Krisnayanti. Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Sistem Pembagian Waris ditinjau Dari Hukum Waris Islam dan KHI. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol.19 No.1. 2019.
- M. Yasin Soumena. Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum). *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 10, No. 1. 2012.
- Miya Savitri & M. Nurul Hidayat. Penyuluhan Penerapan Upaya Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Di Desa Purwosekar Kabupaten Tajinan Malang Berdasarkan Waris Adat Jawa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 2 No.2. 2017.
- Santoso. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 7. No. 2. 2016.